



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAMPING DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam peningkatan sinergi program pembangunan desa antar sektor diperlukan tenaga pendamping desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan/kelurahan di Kabupaten Bengkalis diperlukan pendampingan dari tenaga profesional pendamping desa/kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, agar efektif dalam melaksanakan tugas maka perlu adanya pedoman bagi pendamping desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAMPING DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis atau sebutan lainnya yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

## BAB II

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam lokal desa dan aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Memfasilitasi Pengembangan BUM Desa;
- d. Memfasilitasi Pembangunan berskala lokal desa;
- e. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi Kerjasama antar desa; dan
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah berskala lokal desa.

### BAB III Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pendamping Desa dan Kelurahan meliputi:

- a. Mendampingi Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:
  1. Pemberdayaan pengembangan ekonomi Pedesaan dan Kelurahan;
  2. Pemberdayaan pengembangan pembangunan Desa; dan
  3. Pemberdayaan penyusunan laporan keuangan.
- b. Mendampingi penguatan pembangunan dan ekonomi perdesaan/kelurahan dengan asistensi, pengorganisasian dan fasilitasi kerjasama antara lain :
  1. Asistensi, pengorganisasian dan fasilitasi kerjasama penguatan ekonomi desa dan kelurahan.
  2. Asistensi, pengorganisasian dan fasilitasi kerjasama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
  3. Asistensi, pengorganisasian dan fasilitasi kerjasama pelaporan keuangan Desa dan Kelembagaan.
- c. Mendampingi Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan; dan
- d. Membantu tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

### BAB IV

#### Tugas, Lokasi dan Kedudukan Pendamping Desa dan Kelurahan

#### Pasal 4

Pendamping Desa dan Kelurahan, yakni:

- a. Pendamping Desa dan Kelurahan Bidang Ekonomi, terdiri atas:
  1. Advisor;
  2. Koordinator Kabupaten;
  3. Analisis Keuangan;
  4. Spesialis Data;
  5. Koordinator Kecamatan;
  6. Pendamping Desa dan Kelurahan; dan
  7. Staf Administrasi.
- b. Pendamping Desa Bidang Pembangunan, terdiri atas:
  1. Advisor;
  2. Koordinator Kabupaten;
  3. Spesialis Data;

4. Koordinator Kecamatan;
  5. Pendamping Desa; dan
  6. Staf Administrasi.
- c. Tenaga Akuntansi Desa, terdiri atas:
1. Koordinator Kabupaten; dan
  2. Tenaga Akuntansi Desa.

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

Pendamping Desa dan Kelurahan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Advisor, tugas secara umum adalah:
1. Memfasilitasi hubungan kerjasama lintas sektor; dan
  2. Memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan Desa dan Kelurahan.
- b. Koordinator Kabupaten, tugas secara umum adalah:
1. Menyusun rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL) dalam kegiatan pendampingan desa Bidang Ekonomi melalui persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu; dan
  2. Melakukan koordinasi kegiatan pendampingan secara berjenjang.
- c. Analis Keuangan, tugas secara umum adalah:
1. Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan kelembagaan Ekonomi Desa dan Kelurahan;
  2. Melakukan evaluasi dan upaya penyelesaian masalah pelaporan keuangan; dan
  3. Membuat dan melaporkan laporan keuangan terhadap laporan keuangan BumDesa/ unit usahanya.
- d. Spesialis Data, tugas secara umum adalah:
1. Melakukan pembinaan penyusunan format-format data pendampingan Desa dan Kelurahan;
  2. Melakukan evaluasi dan upaya penyelesaian masalah pelaporan dan kebutuhan data; dan
  3. Mengumpulkan dan memberikan analisa terhadap data- data pendampingan.
- e. Koordinator Kecamatan, tugas secara umum adalah:
1. Melakukan koordinasi kegiatan pendampingan secara berjenjang; dan
  2. Melakukan evaluasi dan upaya penyelesaian masalah pendampingan Ekonomi Desa dan Kelurahan.
- f. Pendamping Desa dan Kelurahan, tugas secara umum adalah:
1. Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan; dan

2. Memfasilitasi upaya penanganan masalah.
- g. Staf Administrasi, tugas secara umum adalah:
  1. Membantu merekapitulasi data dan laporan kegiatan pendampingan; dan
  2. Membantu menyiapkan kebutuhan data dan laporan.

#### Pasal 6

Pendamping Desa Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Advisor, tugas secara umum adalah:
  1. Memfasilitasi hubungan kerjasama lintas sektor; dan
  2. Memberikan saran dan masukan tentang upaya-upaya yang di lakukan dalam pemantapan kegiatan pendampingan.
- b. Koordinator Kabupaten, tugas secara umum adalah:
  1. Menyusun rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL) dalam kegiatan pendampingan desa pembangunan melalui persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis; dan
  2. Melakukan koordinasi kegiatan pendampingan secara berjenjang.
- c. Spesialis Data, tugas secara umum adalah:
  1. Melakukan pembinaan penyusunan format-format data pendampingan Desa; dan
  2. Mengoreksi data yang di butuhkan serta memberikan upaya-upaya perbaikan data.
- d. Koordinator Kecamatan, tugas secara umum adalah:
  1. Melakukan koordinasi kegiatan pendampingan secara berjenjang; dan
  2. Memberikan upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan yang telah di laporkan secara berjenjang.
- e. Pendamping Desa, tugas secara umum adalah:
  1. Mendampingi Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa; dan
  2. Melakukan koordinasi pendampingan secara berjenjang.
- f. Staf Administrasi, tugas secara umum adalah:
  1. Membantu merekapitulasi data dan laporan kegiatan pendampingan; dan
  2. Membantu menyiapkan kebutuhan data dan laporan.

## Pasal 7

Tenaga Akuntansi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. Koordinator Kabupaten, tugas secara umum adalah :
  1. Menyusun rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL) dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan.
  2. Melakukan koordinasi kegiatan secara berjenjang.
- b. Tenaga Akuntansi Desa, tugas secara umum adalah:
  1. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan koreksi laporan keuangan kelambagaan dan pemerintah Desa; dan
  2. Memberikan tindak lanjut laporan keuangan kelembagaan dan pemerintah Desa.

## Pasal 8

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan/ Standar Operasional Prosedur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

## Bagian Kedua

Lokasi dan Kedudukan Pendamping Desa dan Kelurahan

## Pasal 9

- (1) Advisor, Koordinator Kabupaten, Analis Keuangan, Spesialis Data dan Staf Administrasi pada tenaga pendamping Desa dan Kelurahan melaksanakan tugas di wilayah kabupaten dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Koordinator Kecamatan melaksanakan tugas-tugas pendampingan dalam wilayah kecamatan dan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
- (3) Pendamping Desa dan Kelurahan melaksanakan tugas-tugas pendampingan dalam wilayah desa dan beberapa desa/Kelurahan serta berkedudukan di desa atau kelurahan.
- (4) Tenaga Akuntansi Desa melaksanakan tugas-tugas pendampingan Desa dalam wilayah kecamatan dan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

## BAB V MANAJEMEN PENDAMPING DESA DAN KELURAHAN

### Pasal 10

- (1) Rekrutmen Pendamping Desa dan Kelurahan dilakukan secara terbuka dan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

### Pasal 11

- (1) Pendamping Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugasnya wajib menandatangani kontrak kerja dengan Bupati Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan evaluasi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa berlaku kontrak; dan
  - c. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam kontrak kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya kontrak kerja.
- (4) Ketentuan kontrak kerja diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

### Pasal 12

- (1) Seluruh pendamping desa diberikan penghasilan/gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga pendamping dapat diberikan perlindungan dalam menjalankan pekerjaan melalui keikutsetaan dalam program jaminan sosial nasional/asuransi lainnya.
- (3) Tenaga pendamping dapat diberikan hak cuti:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti melahirkan; dan
  - c. cuti sakit.

## Pasal 13

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c diberikan dengan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila melebihi 14 (empat belas) hari kalender dapat diberikan jika melampirkan surat keterangan dokter.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian cuti diatur melalui peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Pasal 14

- (1) Pendamping wajib memberikan pendampingan kepada daerah wilayah kerja yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping memiliki data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Melaporkan hasil pekerjaannya secara berjenjang dan periodik ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Jenis dan tata cara pelaporan diatur melalui peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Pasal 15

- (1) Pendamping diberikan hukuman disiplin jika dinilai tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Penilaian pekerjaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Penilaian dan jenis hukuman diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Fungsi pengawasan pelaksanaan pendamping desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pendamping desa dapat diberikan pelatihan berjenjang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan kemampuan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan terhadap Pendamping Desa dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI BENGKALIS,

AMRII MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu  
Pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 25